

Substansi Kebolehan Poligami dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia

Najmia Nur Izzati
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Email: najmia0597@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang substansi kebolehan poligami dan relevansi terhadap undang-undang perkawinan Indonesia. Poligami telah ada pada zaman jahiliyyah hingga saat ini. Islam tidak melarang dan menganjurkan poligami, tetapi Islam datang untuk mengatur dan membatasi aturan poligami. Substansi poligami dapat dilihat dari konteks atau nash poligami serta historisitas Arab pada masa jahiliyyah. Secara kontekstual nash, poligami diperbolehkan bagi wanita janda dan anak yatim dengan batasan empat orang isteri dengan syarat berlaku adil. Ayat ini diturunkan karena banyak kaum muslim yang gugur saat peperangan uhud yang berdampak pada tingginya jumlah janda dan anak yatim yang ditinggal wafat dengan kondisi yang memprihatinkan dalam segi ekonomi, sosial dan pendidikan. Selain itu dalam historisitas tradisi arab pada masa jahiliyyah juga menganggap bahwa menikahi banyak perempuan merupakan harta kekayaan yang dimiliki. Maka dengan tanggapan tersebut wanita diibaratkan seperti binatang dan barang yang layak diperjualbelikan tanpa memperdulikan hak-hak seorang wanita. Dasar Hukum poligami dalam Islam QS. An-Nisa: 3 yang mengedepankan asas keadilan dan kemaslahatan dalam kondisi darurat. Relevansi ketentuan berpoligami dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memang belum sepenuhnya sejalan dengan substansi atau nash kebolehan poligami dalam Islam tetapi sudah mengarah pada dasar QS. An-Nisa: (3) dengan prinsip keadilan, menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Alasan kebolehan poligami yaitu dengan jumlah wanita yang lebih banyak dari pria dan jika monogamy terus dipertahankan maka akan muncul banyak praktek pelacuran.

Kata Kunci: Poligami, Relevansi, Undang-Undang Perkawinan Indonesia

Pendahuluan

Fenomena poligami telah ada pada zaman Rasulullah SAW hingga zaman globalisasi. Persoalan poligami selalu menjadi pembicaraan yang hangat dan populer dikalangan masyarakat dikarenakan banyak kasus yang sering terjadi di Indonesia dan masih banyak menuai pro dan kontra dari berbagai sudut pandang ilmuwan. Istilah poligami lebih dikenal dan sering terdengar dibandingkan poligini.

Masyarakat sudah terbiasa menyebut Poligami yang memiliki artian seorang suami yang menikahi isteri lebih dari satu.

Hukum Islam tidak melarang dan tidak mewajibkan umat muslim untuk berpoligami. Poligami diperbolehkan dan dapat dijalankan atas alasan-alasan kedharuratan tertentu yang telah dirumuskan dalam KHI dan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 dan selanjutnya masih ada banyak prosedur dan ketentuan yang cukup ketat untuk dilewati suami yang ingin berpoligami.

Walaupun Hukum Islam datang untuk mengatur persoalan poligami yang telah dirumuskan dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan tetapi masih banyak Praktek Poligami yang bertolakbelakang terhadap ketentuan dan persyaratan Poligami yang berlaku. Tradisi Poligami yang telah dipraktekkan di Indonesia masih banyak menuai kontroversi, pasalnya banyak dari pihak isteri dan anak yang dirugikan karena ketidakadilan para suami untuk menafkahi keluarga secara lahir dan bathin, dan pada akhirnya banyak para isteri yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Secara tidak langsung peristiwa ini menunjukkan bentuk kekerasan terhadap perempuan. Terlebih lagi jika perkawinan atau poligami yang dilakukan dengan cara nikah siri.

Adapun beberapa tulisan yang telah banyak membahas poligami dalam sudut pandang keilmuan, penulis akan mengelompokkan dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama, tulisan yang membahas tentang poligami dalam pandangan hukum Islam yang terdiri dari Rijal Imanullah,¹ Andi Intan Cahyani,² Tofan Madu,³ dan Marzuki,⁴ Reza Fitra Ardhan, Satri Anugerah,

¹Rijal Imanullah, "Poligami dalam Hukum Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No.915/Pdt.G/2014/PA.BPP Tentang Izin Poligami)", *Jurnal Madzahib*, Volume XV No.1 (Juni 2006), hlm.104-127, Kesimpulan dalam jurnal ini ialah Pada dasarnya poligami diperbolehkan dengan cara mengajukan ke pihak Permohonan Izin Poligami kepada Pengadilan Agama dengan memeriksa syarat-syarat yang wajib dipenuhi, pertimbangan dan keputusan Hakim harus bersifat bebas dengan penuh keyakinan tanpa ada pengaruh apapun, Segala keputusan harus berdasarkan keadilan berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa.

²Andi Intan Cahyani, "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Qadau*, Volume 5 Nomor (Juni 2018), hlm 271-280, Kesimpulan dalam jurnal ini ialah diperbolehkannya poligami dalam hukum Islam dengan syarat suami dapat memberikan keadilan yang diurai sebagai berikut keadilan waktu, adil dalam memberi nafkah, tempat tinggal tinggal serta biaya anak dengan berbagai macam pertimbangan yaitu mengangkat derajat wanita dan janda dengan menawarkan dirinya untuk dinikahi serta menjaga kehormatan para janda.

³Tofan Madu, "Praktek Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Lex Privatum*, Volume 8 No.1, (Januari-Maret 2014), hlm.27-35, Kesimpulan dalam jurnal ialah Poligami diperbolehkan dan telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 4 dan 5 dan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 serta batasan poligami dengan 4 orang isteri diperkuat dengan asas keadilan bagi seluruh isteri dan anak.

⁴Marzuki, Poligami dalam Hukum Islam", *Jurnal UNY*, hlm 1-10, Kesimpulan dalam jurnal ialah wujud adanya kebolehan poligami yang telah tercantum dalam Al-Qur'an dengan adanya batasan 4 orang isteri merupakan suatu ketentuan hukum dengan tujuan kemaslahatan umum, jika poligami semata hanya memuaskan hawa nafsu belaka dan tidak sampai pada tujuan kemaslahatan maka penulis tidak setuju dengan adanya poligami.

Setyawan Bima,⁵ dan Syarifuddin Ahmad.⁶ Disamping itu kelompok kedua adalah kelompok penulis yang membahas Poligami dalam dua perspektif yaitu Hukum Islam dan Hukum Positif yaitu, Edi Darmawijaya⁷ dan Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima⁸ serta pembahasan tentang problematika poligami dan telaah poligami perspektif Syahrur dengan penulis Mia Fitriah Elkarimah⁹ dan Fatimah Zuhrah.¹⁰

Tulisan ini mencoba menjelaskan substansi kebolehan poligini dan relevansinya dengan praktek poligini saat ini yang diatur dalam Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia. Sistematika penulisan terdiri dari latar belakang

⁵ Reza Fitria Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, “Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama”, *Jurnal Privat Law*, Vol.II, No.2 (Juli-Desember 2015), hlm.101-107, Artikel ini membahas bahwa Al-Qur’an sejatinya memperbolehkan Poligami tetapi wajib memenuhi syarat keadilan, dalam yuridis Formil atutran Poligami juga telah diatur ketat, sebuah keharusan untuk mengajukan permohonan ke pengadilan merupakan sebuah dasar kekuatan hukum agar lebih eksistensi dan konsekuensi di dalam perkawinan.

⁶ Wahid Syarifuddin Ahmad, “Status Poligami Dalam Hukum Islam (telaah atas berbagai kesalahan memahami nas dan praktik poligami)”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vo.6, No.1, (2013), hlm.57-70, Artikel ini membahas beberapa kesalahan dalam memahami nash poligami yaitu ada 4 perkara, *Pertama*, kesalahan dalam memahami poligami Nabi, *Kedua*, kesalahan memahami ayat poligami, *Ketiga*, kesalahan dalam mendefinisikan poligami dan *Keempat*, kesalahan pria melakukan poligami.

⁷ Edi Darmawijaya, “poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Gender Equality*, Vol.1 No.1 (Maret 2015), hlm.27-38, Jurnal ini membahas tentang seberapa banyak efektifitas larangan poligami bagi kaum perempuan dan keluarga akan membawa kemaslahatan tetapi dengan melarang aktivitas poligami juga mengabaikan kemaslahatan bagi kaum suami yang ingin sekali mendapatkan keturunan.

⁸ Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, “Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama”, *Jurnal Privat law*, Vol.III, No.2, (Juli-Desember 2015), hlm.100-107, Jurnal ini membahas ketentuan dan kebolehan Poligami telah ada dalam Al-Qur’an, UU No.1 Tahun 1974 serta KH, sesuai pada ketentuan hukum KHI dan Positif Poligami tidak memiliki kekuatan hukum bila tidak melalui perizinan Pengadilan Agama. Izin berpoligami memiliki tujuan agar poligami dapat memenuhi konsekuensi dan eksistensi sesuai dengan apa yang diinginkan syariat.

⁹ Mia Fitriah Elkarimah, “Telaah Poligami Perspektif Syahrur; KHI dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.XVIII, No.1 (Juni 2018), hlm.133-146, Jurnal ini membahas pandangan Syahrur terhadap Poligami yang diatur dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan, menurut Syahrur izin dari isteri pertama tidak diperlukan dan menurutnya isteri selanjutnya 2, 3 dan 4 adalah seorang janda yang memiliki anak, Syahrur setuju dengan peraturan izin poligami yang diperketat dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia, pasalnya banyak pelaku yang tidak memenuhi syarat-syarat yang berlaku dan kurangnya campur tangan Negara kepada keluarga yang melanggar syarat-syarat berpoligami, Syahrur menginginkan jika para suami tidak dapat memenuhi persyaratan berpoligami maka harus diberikan sanksi seberat-beratnya.

¹⁰ Fatimah Zuhrah, “Problematika Hukum Poligami di Indonesia” (Analisis terhadap UU No.1 Tahun 1974), hlm.27-41, Artikel ini membahas bahwa Poligami telah diatur dalam Hukum Islam dan diselaraskan juga dengan KHI dan Undang-Undang Perkawinan yang menganut asas monogamy dalam perkawinan tetapi masih membolehkan adanya Poligami asalkan suami dapat memenuhi syarat yang berlaku.

masalah (sedikit gambaran fenomena poligami pada masa ini serta hukum-hukum yang telah mengatur persoalan poligami), setelah itu pengertian poligami secara singkat, konsep status poligami dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia No,1 tahun 1974, konsep Status Poligami dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), konsep status poligami dalam Fiqh Konvensional, konsep status poligami di Negara Muslim Lainnya, *nash* tentang Poligami, yang didalamnya dijelaskan isi *nash* dan penafsiran, *asbabun nuzul* ayat poligami, historitas arab berkaitan *asbabun nuzul* ayat poligami yang ditutup dengan kesimpulan.

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu sebuah rangkaian yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian. Adapun sumber data yang diperoleh yaitu dari berbagai literature seperti Buku-buku yang berkaitan tentang poligami, majalah-majalah, jurnal dan tulisan-tulisan lainnya. Sumber data dari Penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber yang didapatkan langsung dari sumber asli. Sumber ini didapatkan dari Al-Qur'an, Al-Hadits, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Buku "Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia" yang ditulis oleh Prof.Khoiruddin Nasution. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber ini didapatkan dari Jurnal-jurnal, artikel-artikel, dan berbagai literature lainnya yang ada kaitannya dengan persoalan poligami.

Pengertian Poligami

Poligami adalah sebuah istilah yang diambil dari bahasa Yunani dari kata *Poly* atau *Polus* dengan arti banyak dan kata *gamein* atau *gomos* dengan arti kawin atau perkawinan. Poligami ialah suatu perkawinan yang lebih dari seorang, baik laki-laki atau perempuan.¹¹ Dalam Kamus Bahasa Indonesia Poligami adalah suatu system perkawinan yang mana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan.¹²

Menurut Para Ahli, Poligami dibedakan menjadi dua istilah yaitu poligini dan poliandri. Poligini (polud-gune) adalah seorang suami yang menikahi beberapa isteri sedangkan poliandri (polus-andros) adalah seorang isteri yang memiliki beberapa suami. Dari istilah diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan yang sering terjadi ialah poligini atau dikenal dengan poligami karena kasus poliandri hampir jarang ditemukan.¹³

Pengertian poligami dalam Fiqh Munakahat ialah seorang suami yang menikahi isteri lebih dari seorang dan batas maksimal yaitu empat orang, karena

¹¹ Tihami, Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), hlm. 351

¹² *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm.892

¹³ Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam pasungan*, (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2003),

apabila melebihi batas yang ditentukan maka tandanya telah melanggar syariat Allah.¹⁴

Saat ini istilah poligini jarang dipakai masyarakat. Masyarakat lebih mengenal dengan istilah poligami yang pengertiannya sama seperti poligini. Bahkan Departemen Pendidikan Kebudayaan juga mengesahkan istilah Poligami merupakan lawan kata dari Poliandri yang berarti seorang suami dapat menikah sejumlah isteri dalam waktu yang bersamaan.¹⁵

Konsep Status Poligami dalam Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia No.1 Tahun 1974

Indonesia mengatur secara ketat aturan berpoligami. Ketentuan Hukum Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 telah diatur dalam pasal 3 ayat (1) bahwa asas perkawinan di Indonesia menganut asas monogami terbuka yang berarti seorang suami hanya dapat menikahi seorang isteri begitupun sebaliknya. Tetapi dalam pasal 3 ayat (2) menandakan bahwa monogami bukanlah sifat yang mutlak tetapi terbuka dengan adanya kelonggaran hukum bagi seorang suami yang berkehendak memiliki isteri lebih dari satu diperbolehkan dengan adanya izin pengadilan.¹⁶

Aturan Poligami dalam UU No.1 Tahun 1974 diatur cukup lengkap dari tata cara pengajuan, alasan-alasan suami melakukan poligami, hingga syarat-syarat agar seseorang dapat dikabulkan izin berpoligami. Adapun tata cara pengajuan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1) bahwa jika suami berkehendak untuk berpoligami maka suami wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan yang ada pada tempat tinggalnya. Permohonan izin ke Pengadilan Agama dinilai sangat penting karena dapat mewujudkan kepastian hukum, ketertiban, perindungan dan jaminan hukum perkawinan tersebut.¹⁷ Tercantum dalam pasal 4 ayat (2) bahwa seorang suami dapat beristeri lebih dari satu:

1. Jika isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
2. Isteri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak disembuhkan
3. Isteri tidak dapat melahirkan.

Jika adanya salah satu alasan atau syarat alternative yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) maka pihak pengadilan dapat mengizinkan pihak suami untuk mengajukan permohonan poligami ke pengadilan. Dan sebelum mengajukan

¹⁴ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003, cet. I, hlm. 129.

¹⁵ Muhammad Arif Musthofa, "Poligami dalam Hukum Agama dan Negara", *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.2 No.1 (2017), hlm.49

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1) dan (2)

¹⁷ Reza Fitria Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, "Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama", *Jurnal Privat Law*, Vol.II, No.2 (Juli-Desember 2015), hlm.105

permohon kepada pengadilan perlu sekiranya suami memperhatikan syarat-syarat kumulatif yang terkait dan wajib dipenuhi dalam pasal 5 ayat (1) diantaranya:¹⁸

1. Adanya persetujuan dari pihak isteri/isteri-isteri
2. Adanya kepastian bahwa suami dapat memenuhi kebutuhan isteri serta anaknya
3. Adanya perjanjian atau jaminan untuk berlaku adil kepada semua isteri dan anak-anak mereka.

Aturan berpoligami berlaku pada setiap penduduk Indonesia yang harus ditaati tidak terkecuali PNS (Pegawai Negeri Sipil). Aturan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil tampaknya agak lebih ketat daripada yang berlaku, pasalnya Pegawai Negeri Sipil adalah suatu aparaturnegara yang mengabdikan tugas untuk Negara dan siap memberikan teladan dan contoh baik kepada seluruh lapisan masyarakat yang ditunjang dengan kehidupan yang berserasi. Maka dari itu, terdapat aturan khusus poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tercantum pada Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.¹⁹

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan aturan PP Nomor 45 tahun 1990 pasal 4 menjelaskan beberapa aturan poligami bagi PNS yaitu; **Pertama**, bilamana seseorang laki-laki Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki keinginan untuk berpoligami maka wajib untuk memperoleh izin dari penjabat; **Kedua**, Seorang perempuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak boleh menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat dari seorang suami Pegawai Negeri Sipil (PNS); **Ketiga**, Seorang perempuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat harus mendapat izin dari penjabat dan suaminya bukan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS); **Keempat**; Permintaan izin diajukan secara tertulis; **Kelima**, Dalam mengajukan izin tertulis harus suami yang ingin berpoligami atau isteri yang akan dipoligami harus mencantumkan alasan yang lengkap dan kuat.²⁰

Pegawai Negeri Sipil yang melanggar aturan berpoligami yaitu tanpa izin penjabat kemungkinan suami akan mendapatkan salah satu dari 5 hukuman yaitu (1) Penurunan pangkat lebih rendah selama 3 tahun, (2) Pembebasan jabatan, (3) Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri, (4) pemberhentian tidak terhormat sebagai PNS, (5) Pemindehan dalam penurun ke tingkat terendah.²¹

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 4 ayat (1) dan (2) dan Pasal 5 ayat (1)

¹⁹Zetria Erma, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Beristeri lebih dari satu (Poligami) bagi Pegawai Negeri Sipil", *Jurnal Ready Star Regional Development Industry & Health Science, Technology, and Art of Life*, hlm.391

²⁰ Nur Khoirin, "Menyoal Izin Poligami Bagi PNS", *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol.5 No.2 (Juli-Desember, 2010), hlm.232

²¹ Peraturan Pemerintah No.53 tahun 2010 Pasal 15 ayat (1) tentang Peraturan Disiplin Pegawai Sipil

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Konsep status Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 di Indonesia dilonggarkan atau diperbolehkan oleh Pengadilan atas dasar kebijakan hakim dengan melihat ketentuan dan syarat yaitu adanya persetujuan isteri, mampu berlaku adil dan menjamin kehidupan isteri-isteri dan anak-anak agar suami dapat memenuhi eksistensi dan konsekuensi dalam pernikahan poligami yang sejalan dengan tujuan syariat yaitu membentuk keluarga yang Sakinah Mawaddah Warohmah serta memberikan kemaslahatan bagi para isteri dan anak. Dengan demikian adanya persetujuan dari pihak isteri merupakan bentuk untuk menghargai dan menghormati kedudukan perempuan atau isteri yang dipoligami selain itu kebijakan Hakim dinilai sangat berperan penting dalam aturan ini, maka dari itu para hakim Pengadilan dapat mempertimbangkan keputusan dengan sebaik-baiknya.²²

Konsep Status Poligami dalam Komplilasi Hukum Islam

Dalam Pandangan Hukum Islam, Poligami adalah Perkawinan yang terdiri dari seorang suami dan banyak isteri dengan batas maksimal empat orang isteri. Tujuan awalnya poligami demi menciptakan kemaslahatan para anak-anak yatim dan wanita janda yang ditinggal suaminya saat perang. Tetapi hukum ini masih berlaku sampai saat ini dengan syarat atau kondisi darurat.²³

Pada dasarnya asas Perkawinan dalam Hukum Islam ialah asas monogami yang ada sejak abad 15. Asas ini bertujuan sebagai dasar dan landasan untuk membangun bahtera rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warohmah. Sebab dengan perkawinan monogamis dapat menetralisasi sifat cemburu, iri hati dan mengeluh, lain halnya dengan kehidupan poligamis yang lebih cepat mendatangkan konflik-konflik rumah tangga diakibatkan munculnya sifat cemburu kepada isteri yang lain, iri hati atau dengki serta sering mengeluh yang berakhir kepada keretakan rumah tangga.

Hukum Islam sebenarnya memang memperbolehkan bukan menganjurkan ataupun melarang pelaksanaan poligami dengan syarat pihak yang bersangkutan dapat memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan yaitu berperilaku adil kepada isteri-isteri dan anak mereka serta menjamin kemaslahatan bersama. Dasar hukum kebolehan poligami diambil dari *mafhumul ayat* surah An-Nisa ayat (3) yang bermakna bahwa jika kamu tidak dapat berlaku adil maka nikahilah satu perempuan saja tetapi jika kamu sanggup berlaku adil maka nikahilah dua, tiga dan empat. Berlaku adil bukan berarti syarat tetapi kewajiban yang harus dipenuhi suami yang siap berpoligami.²⁴

Hukum Islam merupakan sumber hukum untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat muslim dengan sumber normative al-Qur'an dan Sunnah. Seiring

²² Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*, (Jakarta: INIS, 2002), hlm 111

²³ Chalil Uman, *Himpunan Fatwa-Fatwa Pilihan*, (Surabaya: Anfaka Perdana), hlm.125

²⁴ Reza Fitria Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, "Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama", hlm.102

berkembangnya zaman permasalahan semakin berkembang dan Peradilan agama membutuhkan sebuah rujukan yang berpegang teguh pada kepastian hukum untuk menjadi pedoman atau petunjuk para hakim di Pengadilan Agama maka dengan instruksi Presiden RI Tahun 1991 secara formal berlakulah Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI merupakan suatu jalan keluar untuk mengatasi kekosongan hukum bagi masyarakat muslim di Indonesia yang didalamnya merupakan rumusan kaidah hukum dari fiqh empat madzhab yang disusun dengan bahasa Undang-Undang.²⁵

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hukum berpoligami sesuai dengan aturan pasal 55 yaitu:²⁶

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Jadi, kesimpulan yang diambil dari peraturan berpoligami yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam bahwasanya jika seorang suami tidak mampu untuk berlaku adil terhadap para isteri dan anak, maka suami tidak diperbolehkan untuk berpoligami. Tetapi jika yang terjadi sebaliknya maka seorang suami dapat melakukan poligami yang ketentuannya dapat dilihat pada pasal 56 yaitu:²⁷

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Melihat hukum yang diatur KHI pada pasal 55 diatas dan hukum perundang-undangan perkawinan tahun 1974 memastikan bahwa adanya kesamaan asas hukum perkawinan yaitu asas monogami (pernikahan pada seorang isteri) tetapi selain itu juga membuka sedikit peluang untuk berpoligami dengan izin Pengadilan Agama. Adapun izin berpoligami yang kemungkinan dapat diterima yaitu sebagai berikut yang tercantum dalam KHI pasal 57:

²⁵Abdul Mu'in dan Ahmad Khotibul Umam, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam HUKUM Positif", *Jurnal Risalah*, Vol.1, No.1 (Desember 2016), hlm.69

²⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm.126

²⁷ Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), hlm.30

Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:²⁸

1. Isteri tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Jika diteliti dengan cermat antara pasal 4 dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 57 memiliki 3 kesamaan alasan yang kuat bagi suami yang ingin mengajukan izin berpoligami. Bahwa semua alasan merujuk kembali kepada isteri yang belum menjalankan kewajiban sebagai isteri, memilki cacat badan dan tidak dapat memiliki keturunan dan syarat utama yang terpenting ialah suami dapat berlaku adil kepada para isteri dan anak sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 55 ayat 2.

Selain itu KHI juga menegaskan pada pasal 58 seperti yang diatur pada peraturan Undang-Undang Perkawinan pasal 5 yaitu:²⁹

1. Selain syarat utama yang disebut Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu;
 - a. Adanya persetujuan isteri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami dapat menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama
3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri-isterinya sekurang-kurang 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Dalam masalah tidak adanya persetujuan seorang isteri juga dipertegas dalam KHI pasal 59 yaitu : Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang

²⁸ Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 31

²⁹ Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 31

bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.³⁰

Pada hakikatnya ketentuan dan aturan berpoligami dalam KHI dan UU No.1 Tahun 1974 telah selaras dengan prinsip ketentuan hukum Islam yang berangkat dari fiqh konvensional. Adanya persamaan yang terurai dalam Hukum Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak berbeda jauh dari prinsip perkawinan yang dianut, prosedur, tahapan dan syarat-syarat yang harus terpenuhi. Kompilasi Hukum Islam juga sudah mengatur baik aturan dan ketentuan berpoligami bahwa syarat utama yang ditujukan oleh seorang suami yaitu berlaku adil kepada para isteri dan anak serta mendapat persetujuan dari para isteri yang bersangkutan dan persetujuan juga disampaikan secara lisan langsung di depan Pengadilan Agama. Dengan artian bahwa adanya syarat-syarat yang diwajibkan agar suami siap untuk menanggung nafkah lahir dan batin bagi para isteri dan anak kelak terutama dalam persetujuan para isteri yang dianggap sangat penting dan menentukan kebijakan hakim.

Ditegaskan pula bahwa semua yang berkaitan tentang keabsahan perizinan poligami akan kembali kepada lembaga yang berwenang yaitu Pengadilan yang ada pada tempat atau daerah yang bersangkutan yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 atau Pengadilan Agama bagi umat muslim yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 ayat (3). Karena jika tidak adanya izin dari Pengadilan Agama maka dianggap tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum. Maka kebijakan seorang Hakim juga harus diperhatikan karena apapun yang diputuskan Hakim seolah mampu menjaga hak dan kewajiban seorang isteri dan suami.

Nash Poligami

1. Teks dan isi Nash

Hukum Poligami dalam Islam adalah mubah, sesuai ayat tercantum dalam Al-Quran yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: *Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja,*

³⁰ Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 32

*atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.*³¹

Penafsiran ayat 3 dari surah An-Nisa juga masih berkaitan dengan ayat sebelumnya yang menjelaskan bahwa harta para wali harus mengelola harta anak yatim dengan baik dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT seperti memakan harta anak yatim dan menukar harta anak yatim dengan yang buruk. Penafsiran ayat 2 memiliki kaitan dengan ayat ke 3 yang memperingatkan para wali anak yatim perempuan yang ingin menikahi anak yatim tersebut diharap untuk berlaku adil dan berperilaku baik dalam memberikan mahar dan memberikan hak-hak lainnya. Dan tidak diperbolehkan menikahi anak tersebut hanya karena ingin mengambil atau memakan hartanya.³²

Nash dalam QS.An-Nisa ayat 3 sebenarnya secara konteks menjadi landasan hukum pada masa lampau dalam menjaga martabat dan harta anak-anak yatim atau janda dengan cara menikahinya. Tetapi dasar hukum ini berlaku sampai sekarang dan masih dipraktikkan oleh para muslim di penjuru dunia dalam masalah kebolehan berpoligami dengan alasan darurat yang memberikan batasan 4 orang isteri serta syarat dapat berlaku adil pada para isteri dan anak. Jika sekiranya seseroang suami tidak yakin atau tidak mampu untuk berlaku adil dalam hal lahir (kebutuhan ekonomi) dan batin (cinta dan kasih sayang) maka Allah memerintahkan untuk menikahi satu perempuan saja agar menghindari perbuatan dzalim.

2. Asbab an-nuzul

Ayat ke-3 dari surah An-Nisa turun setelah terjadinya perang uhud di Madinah. Sebab diturunkannya ayat ini dikarenakan banyaknya kaum muslim yang gugur dalam peperangan Uhud yang mengakibatkan kekalahan. Dampak yang terjadi dari kekalahan tersebut yaitu meningkatnya jumlah janda dan anak-anak yatim yang ditinggal wafat suami atau ayah dalam kondisi yang memprihatinkan baik dari segi kehidupan, sosial maupun pendidikan, tetapi tidak sedikit dari mereka yang mendapat peninggalan harta warisan dari orang tuanya.³³ Dari gambaran yang terakhir menyebabkan bahwa pada masa jahiliyyah tidak sedikit dari para wali memiliki niat yang tidak baik kepada anak-anak yatim perempuan untuk mengawini mereka dengan tujuan ingin memanfaatkan serta memakan harta anak yatim. Maka dari itu turunlah ayat untuk melarang umat muslim menikahi anak-anak yatim kecuali dapat berperilaku

³¹ QS: An-Nisa (4): 3

³² Rahmi, *Poligami: Penafsiran Surah An-Nisa 4: 3, Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol.V No.1, (Tahun 2015), hlm.117

³³ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Academia,1996), h. 85

adil kepada semuanya disertai dengan batasan menikahi perempuan yaitu empat orang perempuan.³⁴

Dalam Hadis Bukhari, Muslim, Nasa'i, dan Baihaqi dijelaskan bahwa sebab turunnya ayat ke-3 dalam surah an-Nisa ialah bahwa Urwah bin Az-Zubeir bertanya kepada Aisyah sebab turunnya ayat ini, maka Aisyah pun menjawab dan menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan perihal anak yatim yang berada dalam perawatan atau pengasuhan walinya. Dan kemudian memiliki niat untuk menikahinya tanpa mahar serta menguasai hartanya.³⁵

Fazlur Rahman mengatakan bahwa Al-Qur'an memegang ideal moral asas monogamy bukan poligami. Ayat ini tidak sama sekali menganjurkan umat Islam untuk berpoligami. Diturunkannya ayat ini semata hanya untuk membatasi poligami yang menjadi kebiasaan bangsa Arab pada masa Jahiliyyah.³⁶ M. Quraisy Shihab berpendapat bahwa turunnya ayat ini bukan untuk mewajibkan poligami ataupun melarangnya melainkan hanya memperbolehkan bila sangat membutuhkan dan dalam kondisi darurat serta dapat memenuhi syarat yang terkait. Jadi Pandangan Hukum Poligami dalam Al-Qur'an tidak bisa dilihat dari konteks baik atau buruknya tetapi dilihat dari segi kondisi yang mungkin dapat terjadi.³⁷

Menurut Rasyid Ridha ayat tersebut diturunkan untuk memberi peringatan akan kebiasaan serta melarang kebiasaan bangsa jahiliyyah yang berlaku semena-mena dan tidak manusiawi terhadap janda dan anak-anak yatim.³⁸ Maka turunnya ayat ini bukan anjuran untuk berpoligami tetapi hanya memberikan sedikit kelonggaran berpoligami dengan alasan menjaga hak-hak janda dan anak yatim dan membatasi aturan berpoligami. Perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan berpoligami bukan hanya karena memenuhi nafkah lahir dan batin tetapi poligami merupakan bentuk pemeliharaan dan kasih sayang Nabi terhadap Anak-anak yatim dan Janda yang tinggal wafat suami saat di Medan Perang.

Historisitas Arab dan *Asbabun Nuzul* Ayat Poligami

Persoalan Poligami bukanlah hal yang baru tetapi telah ada sejak zaman dahulu kala atau sebelum datangnya Islam di berbagai lapisan masyarakat di penjuru dunia seperti Hindia, Israil, Persia, Arab, Romawi, Babilonia, Tunisia dan lainnya. Sebelum datangnya Islam di Arab, Masyarakat Arab maupun masyarakat lainnya

³⁴ Agus Hermanto, *Islam, Poligami, dan Perlindungan Kaum Perempuan*, Vol.9 No.1, (Juni, 2015), hlm. 173

³⁵ Masiyam M. Syam, Muhammad Syachrofi, "Hadits- Hadits Poligami", *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadits*, Vol.4, No.1, hlm.95

³⁶ Rahmi, *Poligami: Penafsiran Surah An-Nisa 4: 3*, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol.V No.1, (Tahun 2015), hlm.122

³⁷ Muhammad Arif Musthofa, *Poligami dalam Hukum Agama dan Negara*, hlm.50

³⁸ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm.71

telah mengenal dan melakukan poligami bahkan ada orang yang menikahi perempuan sejumlah 10 orang dan juga banyak dari sahabat Nabi yang menikah melebihi empat orang. Dalam kitab-kitab samawi dan kitab sejarah menyatakan bahwa poligami bukanlah hal yang asing di kalangan pemimpin, orang awam serta para nabi. Diperbolehkannya Poligami oleh Nabi karena Poligami telah dipraktikkan pada masyarakat Yunani yang mana seorang isteri boleh dipertukarkan dan diperjualbelikan secara lazim. Kebiasaan ini pula yang telah melekat di berbagai Negara seperti Afrika, Australia dan Mormon di Amerika.³⁹

Tradisi Bangsa Arab pada masa Jahiliyyah menganggap bahwa menikahi banyak perempuan itu merupakan harta kekayaan yang dimiliki. Karena perempuan pada masa itu boleh dimiliki dan diperjualbelikan semena-mena tanpa menghargai hak perempuan yang sesungguhnya.

Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang diutus Allah di Tanah Arab. Sejak itu Islam mengharamkan berbagai macam bentuk perzinahan dan membuang anggapan bahwa manusia layak diperlakukan bagaikan barang dan hewan yang dapat dimiliki maupun diperjualbelikan. Islam tidak melarang adanya poligami, tetapi Islam datang untuk mengatur dan memberi batasan berpoligami serta syarat-syarat yang wajib dipenuhi dengan tujuan menghargai hak-hak kaum wanita serta mengangkat derajat wanita.⁴⁰

Persoalan Poligami sebenarnya bukan mutlak dari hukum Islam tetapi telah ada pada zaman Jahiliyyah sebelum Islam yang memperlakukan wanita bagaikan barang dan hewan serta tidak ada batasan dalam berpoligami. Islam dalam kitab nya Al-Qur'an datang untuk mengatur dan membatasi poligami demi menjaga kehormatan para wanita dan anak-anak yatim.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar Hukum Status Poligami dalam QS.An-Nisa : 3 dengan menelaah lebih dalam sebab turunnya ayat serta historisitas Arab yang berkaitan dengan turunnya ayat ini dapat dikaji secara kontekstual nash bahwa ayat ini datang untuk mencipatakan kemaslahatan dan menjaga kehormatan para anak-anak yatim atau janda atas sebab perlakuan masyarakat pada zaman jahiliyyah yang berwenang semena-mena memperlakukan wanita bagaikan barang dan hewan tanpa ada batasan dan aturan syari'i. Maka dari itu Islam datang untuk mengatur dan membatasi demi mengangkat status wanita.

Substansi Kebolehan Poligami dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia

Substansi kebolehan Poligami dalam *nash* Al-Qur'an dapat dipahami dari konteks mikro dan makro. Konteks mikro yang berarti sebab turunnya ayat memiliki ketersinggungan dengan turunnya ayat sedangkan konteks makro adalah kondisi

³⁹ Abdurrahman I Doi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam, Syari'at at the Islamic Law*, terj. Basri Aba Asghary, Wadi Masturi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 43

⁴⁰ Agus Hermanto, *Islam, Poligami, dan Perlindungan Kaum Perempuan*, hlm. 173

sosial budaya di sekitar arab yang meliputi budaya, pola interaksi, geografis, politik dan lain sebagainya.

Sebab turunya ayat dalam QS. An-Nisa: 3 serta historisitas Arab yang berkaitan dengan turunya ayat ini. Secara kontekstual nash ayat ini datang untuk menjaga, melindungi, serta mengangkat kedudukan para anak-anak yatim atau janda yang ditinggal para ayah atau suami yang wafat pada saat perang uhud. Pada masa *jahiliyyah*, kebiasaan masyarakat arab ialah memperlakukan wanita dengan semena-mena dengan arti menikahi atau memiliki para wanita tanpa ada batasan dan memperlakukan wanita layaknya binatang dan barang yang layak diperjualbelikan. Tradisi Bangsa Arab pada masa Jahiliyyah menganggap bahwa menikahi banyak perempuan itu merupakan harta kekayaan yang dimiliki. Maka secara substansi yang dikaji dalam konteks makro dan mikro poligami bertujuan untuk melindungi dan mengangkat kedudukan perempuan serta menjauhi dari bentuk perzinahan dengan asas kemaslahatan dan keadilan.

Kemungkinan Poligami dalam QS. An-Nisa : 3 berdasarkan alasan-alasan, kondisi-kondisi dan syarat-syarat tertentu sesuai dengan tuntutan zaman. Kebolehan poligami pada masyarakat arab berlaku hingga saat ini khususnya pada masyarakat Indonesia. Pada dasarnya ketentuan berpoligami dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam belum sepenuhnya sejalan dengan substansi atau *nash* kebolehan poligami tetapi sudah mengarah pada dasar QS. An-Nisa: (3) dengan tinjauan prinsip keadilan, kemaslahatan dan mencegah kemudharatan atau kerusakan. Alasan kebolehan poligami dengan jumlah wanita yang lebih banyak dari pria dan jika monogamy terus dipertahankan maka akan muncul banyak praktek pelacuran.

Kesimpulan

Islam datang untuk mengatur aturan berpoligami dengan melihat kondisi budaya yang terjadi pada masa jahiliyyah. Substansi poligami dapat dilihat dari konteks makro dan mikro dari suatu *nash*. Konteks makro adalah sebab turunya ayat poligami dalam QS. An-Nisa: 3 adalah tingginya jumlah janda dan anak yatim yang ditinggal wafat suami atau ayah pada perang Uhud. Adapun konteks mikronya adalah menikahi atau memiliki para wanita tanpa ada batasan dan memperlakukan wanita layaknya binatang dan barang yang layak diperjualbelikan menganggap bahwa menikahi banyak perempuan itu merupakan harta kekayaan yang dimiliki. Maka secara substansi yang dikaji dalam konteks makro dan mikro poligami bertujuan untuk melindungi dan mengangkat kedudukan perempuan serta menjauhi dari bentuk perzinahan dengan asas kemaslahatan dan keadilan.

Dengan demikian QS. An- Nisa: 3 memungkinkan adanya kebolehan poligami yaitu dengan alasan-alasan, kondisi atau syarat-syarat tertentu yang berhubungan dengan tujuan perkawinan dan kebutuhan masyarakat serta memberikan alasan bahwa poligami lebih baik daripada perceraian. Maka dari itu muncullah alasan berpoligami yaitu Jika isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, Isteri

mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan yang mana berhubungan dengan kebutuhan masyarakat yaitu jumlah wanita lebih banyak daripada pria sementara jika system perkawinan monogamy terus dipertahankan maka akan muncul banyak praktek pelacuran.

Relevansi ketentuan berpoligami dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memang belum sepenuhnya sejalan dengan substansi atau *nash* kebolehan poligami dalam Islam tetapi sudah mengarah pada dasar QS. An-Nisa: (3) dengan prinsip keadilan, menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan atau kerusakan.

Daftar Pustaka

- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2014.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademik Pressindo, 1992.
- Agus Hermanto, "Islam, Poligami, dan Perlindungan Kaum Perempuan", Vol. 9 No.1, Juni 2015.
- Aibak, Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Djubaida, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Doi, Abdurrahman I, *Perkawinan dalam Syari'at Islam, Syari'at The Islamic Law*, terj. Basri Aba Asghary, Wadi Masturi, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Ghazaly, Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Ismail, Nurjannah, *Perempuan dalam pasungan*, Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2003.
- Jawad Mughniyah, Muhammad *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 2011.
- Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Kompilasi Hukum Keluarga Islam.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta: Academia, 1996.
- _____, *Status Wanita di Asia Tenggara*, Jakarta: Inis, 2002.
- Tihami, Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*, Jakarta, Rajawaali Pers, 2013.
- Uman, Chalil, *Himpunan Fatwa-Fatwa Pilihan*, Surabaya: Anfaka Perdana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Yustisia, Seri Pustaka, *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.
- Andaryuni, Lilik, "Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam", *Jurnal Sipakallebi*, Vol 1, No.1, Mei 2013.
- Fathonah, "Telaah Poligini: Perspektif Ulama Populer Dunia", *Jurnal al-Hikmah Studi Keislaman*, Vol.5 No.1, Maret 2015.
- Janeko, "Studi Eksplorasi Hukum Poligami di Berbagai Negara Muslim", *Jurnal Ummul Qura*, Vol.X, No.2, September 2007.

- Khoirin, Nur, “Menyoal Izin Poligami Bagi PNS”, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol.5 No.2 Juli-Desember, 2010.
- M.Syam, Masiyam, Syachrofi, Muhammad “Hadits-Hadits Poligami”, *Jurnal Diroyah: Jurnal Ilmu Hadits*, Vol.4, No.1, September 2019.
- Masri, Esther, “Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, *Jurnal Kirtha Bhayangkara*, Vol.13 No.2, Desember 2019.
- Mu’in, Abdul, Umam, Ahmad Khotibul, “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Hukum Positif”, *Jurnal Risalah*, Vol.1, No.1, Desember 2016.
- Musthofa, Muhammad Arif, “Poligami dalam Hukum Agama dan Negara”, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.2 No.1, 2017.
- Nadia, Zunly “Membaca Ayat Poligami bersama Fazlur Rahman”, *Jurnal Mukaddimah: Studi Islam*, Vol.2, No.1 Desember 2017.
- Rahmi, “Poligami: Penafsiran Surah An-Nisa 4: 3”, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol.V, No.1, 2015.
- Sam’un, “Poligami dalam Perspektif Muhammad Abduh”, *Jurnal Al-Hukama*, Vol.2, No.1, Juni, 2012.